



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan kemampuan untuk menggali dan menggerakkan berbagai potensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa Perusahaan Umum Daerah merupakan salah satu sarana penunjang yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga harus dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan dan pendekatan manajemen perusahaan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
2. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
6. Anggaran adalah Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

8. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II PENDIRIAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Tepo Asa Aroa.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha :
 - a. pasar;
 - b. perdagangan;
 - c. properti;
 - d. jasa kepelabuhanan;
 - e. pariwisata;
 - f. perkebunan;
 - g. pertambangan;
 - h. Air Bersih; dan
 - i. jenis usaha lainnya.
- (3) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM dengan berkonsultasi pada DPRD.

BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Status Pasal 3

- (1) Perumda merupakan BUMD.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4

Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB IV
SIFAT
Pasal 5

Sifat Perumda adalah usaha pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk memperoleh laba dan/atau mendapatkan keuntungan.

BAB V
MODAL
Pasal 6

- (1) Modal Perumda seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati dapat melakukan perubahan modal dasar Perumda.
- (4) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN
Pasal 7

- (1) Organ Perumda terdiri atas KPM selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
DIREKSI
Pasal 8

- (1) Perumda dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh 3 (tiga) Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan calon anggota legislatif.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Untuk pengawasan intern Perumda dibentuk Satuan Pengawas Intern.

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah Pejabat Daerah dan/atau perorangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi, memahami manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan Pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan Pailit; dan

- c. tidak menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas pada perusahaan lain.
- (2) Untuk menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan tentang pengawasan perusahaan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan/atau Daerah;
 - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perumda; dan
 - e. antara sesama anggota Dewan Pengawas, dan antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan Anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 3
Masa Jabatan
Pasal 13

Masa jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 4
Tugas
Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas :
 - a. pengawasan terhadap Perumda yang meliputi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh Bupati.

Pasal 15

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perumda yang secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Paragraf 5

Kewajiban

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perumda serta memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perumda;
 - c. melaporkan dengan segera kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja dan/atau penyimpangan di Perumda;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perumda; dan
 - e. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Ketentuan mengenai Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Wewenang

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku, surat dan dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perumda;

- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perumda;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat lain dilingkungan Perumda mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda;
- d. meminta Direksi dan/atau Pejabat lain di lingkungan Perumda dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perumda; dan
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan saran, masukan dan usul terhadap permasalahan yang dibicarakan.

Paragraf 7

Rapat

Pasal 19

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.

Paragraf 8

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan /atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perumda;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akusisi, dan pembubaran BUMD.

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati mengenai rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak menetapkan Keputusan mengenai pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas kepada yang bersangkutan, rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Intern
Pasal 21

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparatur pengawas intern Perumda yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda serta memberikan saran perbaikannya.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pendidikan S1 dan mempunyai keahlian yang memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, obyektif dan berdedikasi tinggi.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai yang dibebani tugas mengelola keuangan Perumda wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (2) Surat bukti dan surat lain serta pembukuan dan administrasi Perumda disimpan oleh Pegawai di Perumda atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 23

Setiap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 termasuk Direksi sesuai kedudukannya yang terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi Perumda wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 24

Tahun Buku Perumda adalah tahun berdasarkan kalender.

Bagian Kedua
Anggaran
Pasal 25

Anggaran merupakan Rencana Anggaran yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 26

- (1) Rencana Anggaran disampaikan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Rencana Anggaran disahkan menjadi Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atas Rencana Anggaran yang diajukan, Bupati menyampaikan alasan secara jelas dan tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Tahun Buku baru.
- (4) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku baru.
- (5) Apabila sampai dengan dimulainya Tahun Buku baru tidak ada pengesahan dari Bupati, Rencana Anggaran dianggap telah disahkan dan selanjutnya menjadi Anggaran.

Pasal 27

- (1) Rencana Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Perubahan Rencana Anggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan, berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan aktiva tetap Perumda, penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan/atau cara apapun, ketentuan tidak menagih lagi, penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 29

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disahkan, Bupati dapat meminta bantuan Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan penilaian.
- (3) Segala biaya penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Perumda.

Pasal 30

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir.

Bagaian Kedua
Sistem Akuntansi
Pasal 31

- (1) Setiap perubahan yang diakibatkan oleh transaksi atau oleh kejadian yang lain dalam Perumda yang mempengaruhi Aktiva, Modal, Biaya atau Pendapatan dibukukan atas dasar Sistem Akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip pengendalian intern yaitu pemisahan fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

BAB XII
PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN
Pasal 32

Pengelolaan barang untuk keperluan penyelenggaraan Perumda dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 33

- (1) Direksi meminta persetujuan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai aset Perumda yang tidak digunakan dan/atau tidak bermanfaat untuk dihapuskan.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi mengenai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Bupati.

BAB XIII
ALOKASI LABA PERUSAHAAN
Pasal 34

- (1) Laba Perumda ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

- (4) Laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non fisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Pasal 35

- (1) Penggunaan Laba Bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi Cadangan Tujuan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemerintahan Daerah sebesar 50 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. kesejahteraan dan pendidikan tenaga kerja sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - d. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - e. sumbangan hari tua sebesar 10 % (dua puluh persen).
- (2) Pengaturan, pengurusan dan penggunaan Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan, pengurusan dan penggunaan Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEPEGAWAIAN Pasal 36

Kepegawaian Perumda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV LIKUIDASI, PERUBAHAN STATUS, PELEBURAN DAN PENGGABUNGAN Bagian Kesatu Likuidasi Pasal 37

- (1) Dalam hal likuidasi, penunjukan likuidator dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Jika Perumda dilikuidasi, semua hutang dan segala kewajiban keuangan lainnya dibayarkan dari aset Perumda, sedangkan sisa lebih menjadi milik Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh likuidator kepada Bupati yang kemudian memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikannya.

Bagian Kedua
Perubahan Status
Pasal 38

- (1) Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Daerah, Perumda harus mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Perubahan status badan hukum Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peleburan dan Penggabungan
Pasal 39

- (1) Bupati dapat melakukan peleburan dan/atau penggabungan Perumda dengan persetujuan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan dan/atau penggabungan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 78,07/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA

I. UMUM

Dalam rangka memajukan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, salah satu upayanya adalah peningkatan terhadap usaha pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping penggalian dan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, jenis Perusahaan Daerah yang tepat adalah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Maksud dan tujuan serta sifat Perumda adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*public service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap berpegang teguh pada :

- a. syarat efisiensi dan efektifitas;
- b. prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan; dan
- c. pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan jenis usaha lainnya adalah jenis usaha yang tidak menutup kesempatan usaha bagi masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 48.